



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid./2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUGIAT alias MARWAN bin PARMAN** ; -----
Tempat Lahir : Jepara ; -----
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Agustus 1970 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Senenan RT 18 RW 06 Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : Tsanawiyah ; -----
Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 April 2017, Nomor : 83/Pid /2017/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.;-----

2.Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Maret 2017, Nomor : 6/Pid.B / 2017/PN.Jpa. dan berkas perkaranya serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-03/Jpara/Epp.1/01/2017 tertanggal 17 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa Sugiat alias Marwan bin Parman pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Hal 1 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu lainnya dalam tahun 2016, bertempat di desa Krpyak Rt 06 Rw 09 kecamatan Tahunan kabupaten Jepara atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2016, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa mendatangi rumahnya saksi Abdul Salam yang terletak di desa Krpyak Rt 06 Rw 09 kec.Tahunan Kab.Jepara dengan maksud akan menagih uang kekurangan pembayaran kursi set tamu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa sesampainya dirumahnya saksi Abdul salam, ketika itu terdakwa melihat saksi Abdul Salam sedang menyalakan mobilnya didepan rumah namun kunci gerbang rumahnya dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa memanggil saksi Abdul Salam, namun saksi Abdul Salam tidak mau keluar dan bahkan masuk rumah sehingga terdakwa menendang-nendang pagar, meskipun demikian saksi Abdul salam juga tidak keluar rumah sehingga saksi memutuskan menunggu diluar pagar rumahnya saksi Abdul salam sampai sekitar 1 (satu) jam lebih ;-----

Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi Abdul Salam keluar rumah dengan mengendarai mobilnya Fortuner Nomor Polisi K-9087-TC dan ketika itu terdakwa menghentikannya dengan cara memukul-mukul body bagian belakang mobil namun saksi Abdul Salam juga tidak mau menghentikan mobilnya untuk menemui terdakwa, dan atas tindakan saksi Abdul Salam tersebut akhirnya membuat terdakwa emosi sehingga selanjutnya terdakwa memukul spion bagian kiri mobil fortuner miliknya saksi Abdul salam tersebut hingga pecah dan menggantung dimobilnya, meskipun demikian saksi Abdul salam juga tidak mau menghentikan mobilnya dan terus meninggalkan tempat kejadian. Bahwa akibat pecahnya spion mobil itu saksi Abdul salam mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM. 03/Jpara /Epp.1 /01/2017 tertanggal 1 Maret 2017, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

Hal 2 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGIAT alias MARWAN bin PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada SUGIAT alias MARWAN bin PARMAN selama 2 (dua) bulan penjara ;-----
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) spion mobil Fortuner sebelah kiri warna hitam dikembalikan kepada saksi ABDUL SALAM ;-----
4. Menetapkan supaya SUGIAT alias MARWAN bin PARMAN dibebani membayar biaya perkara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2017 Nomor: 6/Pid.B /2017/PN.Jpa. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa SUGIAT alias MARWAN bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spion mobil Fortuner sebelah kiri warna Hitam, dikembalikan kepada saksi ABDUL SALAM bin TAMBAR ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid/2017/PN Jpr dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 .;-----

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Terdakwa , sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 17 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, maka kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut

Hal 3 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara masing-masing pada tanggal 21 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Maret 2017 Nomor 6/Pid.B/2017/PN Jpa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena Putusan Majelis Hakim **tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP** yang pada intinya berisi **"Surat putusan pemidanaan tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa** sehingga Majelis Hakim perkara a quo hanya menghukum terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman selama **15 (lima belas) hari** dan dianggap belum memenuhi rasa keadilan hukum ;-----
2. Berdasarkan keterangan Saksi Abdul Salam Bin Tambar, Saksi Yuni Sa'ada Binti Rohmad dan Saksi Supriyo Catur Bin Rustam diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman yang mendatangi rumah Saksi Korban Abdul Salam bin Tambar untuk menagih kekurangan pembayaran uang atas pembelian 6 (enam) set kursi yang dilakukan dengan berteriak-teriak mengatakan *"Hei Dul Metu kapan Duitmu Mbok Bayar (hei dul keluar, kapan kamu membayar uangnya), disertai terdakwa menendang-nendang pagar rumah dan ketika itu pintu pagar masih terkunci "* merupakan perbuatan yang merusak kesopanan umum karena seharusnya perkara utang piutang dapat diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak kreditur (terdakwa) atau debitur (Saksi Korban) dan apabila tidak menemukan kata sepakat maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dengan sarana gugatan perdata wanprestasi, namun karena sifat arogansi dari Terdakwa dengan tidak memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku dan melanggar hak orang lain, Terdakwa justru menggunakan

Hal 4 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dengan memukul spion bagian kiri mobil fortuner milik Saksi Abdul Salam hingga pecah dan menggantung dimobilnya akibat pecahnya spion mobil itu saksi Abdul Salam mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa maka dalam menjatuhkan vonis lamanya pemidanaan (*Strafmaat*) tentunya tidak akan menjatuhkan pidana yang sangat ringan vide (putusan pidana penjara 15 hari) dimana putusan tersebut disinyalir akan menjadi adagium bagi masyarakat yaitu ; untuk menyelesaikan perkara hutang piutang terhadap debitur yang nunggak akan lebih baik diselesaikan dengan cara kekerasan karena dirasa lebih efektif dan efisien, selain itu konsekwensi yuridis yang akan dihadapi juga tidak seberapa karena pidana penjaranya hanya berkisar hitungan hari, dibandingkan apabila perkara tersebut diselesaikan di persidangan yang membutuhkan waktu lama serta biaya tidak sedikit. Wacana tersebut diharapkan jangan sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini sedang diombang-ambingkan oleh permasalahan hukum dan perekonomian yang sedang krisis, untuk itu kami selaku Penuntut Umum mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (*judex facti*) berkenan untuk memperbaiki putusan terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena Putusan Majelis Hakim **tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP** yang pada intinya berisi “**Surat putusan pemidanaan tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa** sehingga Majelis Hakim perkara a quo hanya menghukum Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman selama **15 (lima belas) hari**, apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan hukum yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan berdasarkan kekuatan nilai pembuktian maka akan diperoleh fakta atau keadaan hukum sebagai berikut : -----
Bahwa perbuatan Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman yang menagih piutangnya kepada Saksi Abdul Salam Bin Tambar dilakukan dengan

Hal 5 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



kekerasan secara verbal maupun fisik yang ditujukan terhadap barang yaitu memukul spion bagian kiri mobil fortuner milik Saksi Abdul Salam hingga pecah dan menggantung dimobilnya akibat pecahnya spion mobil itu saksi Abdul Salam mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam kaedah ilmu dianggap sebagai perbuatan main hakim yang melawan hukum (Eigenrichting) dan bukan merupakan suatu keadaan yang meringankan pidana bagi pelaku, para ahli hukum telah mengkualifikasikan bentuk perbuatan ini pada masa yang lampau dengan tujuan apabila kelak di masa yang akan datang terjadi peristiwa serupa maka para penegak hukum maupun praktisi hukum tidak menjadikan keadaan khusus ini sebagai dasar untuk memperingan bobot kejahatannya, adapun perbuatan main hakim yang melawan hukum adalah ilmu hukum yang mempelajari tentang tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak pelaku kejahatan. Tindakan ini seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks penegakan hukum, setiap orang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah kewenangan penguasa atas dasar keadilan dan supremasi hukum.-----

5. Bahwa selama dalam proses persidangan terkait dengan segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh para pihak baik Majelis Hakim, Penuntut Umum, Panitera dan Saksi diketahui, Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman tidak memberikan gantirugi sebagai wujud tanggungjawab (restorative justice) atas perbuatannya yang merupakan langkah awal perdamaian para pihak di persidangan sebagai keadaan yang meringankan lamanya pidana, padahal sudah seperti kita ketahui bersama bahwa hukum pidana itu dibangun atas 3 (tiga) substansi pokok yaitu : -----

1. Tindak Pidana.-----
2. Pertanggungjawaban Pidana.-----
3. Pidana dan Pemidanaan.-----

Hal 6 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



dari uraian diatas diketahui bahasan pidana dan pemidanaan adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem dan apabila terjadi suatu perbuatan pidana namun tidak sesuai dengan pengenaan pemidanaan yang semestinya diterima maka akan menimbulkan distorsi hukum dalam penerapannya kepada masyarakat, apabila dikaitkan dengan perbuatan jahat yang dilakukan Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman dan kualifikasi terdakwa sebagai residivis karena **pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 28/Pid.C/2017/PN.Jpa tanggal 26 Januari 2017**, maka hukuman penjatuan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dianggap sangat tidak sepadan untuk perbuatan terdakwa yang kedua kalinya.-----

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan uraian tersebut diatas seharusnya, hal tersebut merupakan dasar-dasar yang menentukan bobot kesalahan dari perbuatan terdakwa yang berakibat penghukuman yang bersifat mendidik dan benar-benar setimpal dengan perbuatan. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap Terdakwa Sugiat Als Marwan Bin Parman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi pedoman pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jepara pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).-----

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jepara belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.-----
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa

Hal 7 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.-----

- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.-----
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat, Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Maret 2017 Nomor: 6/Pid.B /2017/PN.Jpa. beserta beserta berkas perkaranya , serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi, hal-hal yang meringankan dari Terdakwa adalah :-----

1. Perbuatan pidana tersebut juga dipicu adanya hutang piutang dari saksi korban kepada Terdakwa yang belum diselesaikan pada saat tindak pidana itu terjadi ;-----
2. Terdakwa juga menderita kerugian karena uangnya belum dibayar oleh saksi korban ;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara dalam waktu singkat yaitu selama 15 (lima belas) hari karena secara edukatif dan sosial tidak akan membawa manfaat bagi Terdakwa dan hanya akan menambah beban Lembaga Permasyarakatan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan akan lebih tepat dan adil yang dalam jangka waktu tertentu, Terdakwa akan bersikap lebih hati-hati dalam pergaulan masyarakat dan tidak berlaku sewenang-wenang dan main hakim sendiri terhadap tetangganya ;-----

Hal 8 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 6/Pid.B/2017/PNJpa. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana , dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 6/ Pid.B/2017/PN.Jpa., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan;-----
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ,sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spion mobil Fortuner sebelah kiri warna Hitam, dikembalikan kepada saksi ABDUL SALAM bin TAMBAR ;--
- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal **11 APRIL 2017** oleh **Rr SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH** dan **EWIT SOETRIADI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal

Hal 9 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 APRIL 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **HARLIATI KASTOLAN, S.H.**, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

ttd

Rr SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H.M.Hum

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

A.P.BATARA RANDA, S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HARLIATI KASTOLAN, SH.

Hal 10 Putusan Nomor : 83/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)